



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454

085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK : 470 / 15 /2023

Persyaratan

- Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- Asli Kutipan Akta Perkawinan
- Asli dan Fotocopy KK dan KTP
- Bagi Orang Asing melampirkan Asli dan Fotocopy dokumen antara lain : a. Paspor; b. Bukti Pencatatan Perceraian dari Negara Setempat; dan c. Dokumen Imigrasi lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon mengisi, menandatangani Formulir Pencatatan Perceraian (F-2) di Dinas dengan melampirkan persyaratan;
- Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data permohonan
- Petugas registrasi mencatat kedalam Register Akta Perceraian dan merekam dalam database
- Petugas registrasi membuat catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan yang bersangkutan dan mencetak Kutipan Akta Perceraian
- Kepala Dinas menandatangani Register Akta Perceraian dan Kutipan Akta Perceraian secara elektronik
- Pemohon menerima Kutipan Akta Perceraian, sebagai dasar untuk perubahan dokumen KK dan KTP.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Akta perceraian

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454

085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

dapat disampaikan melalui : 1. kotak saran yang tersedia 2. email : disdukcapil.acehtimur@gmail.com 3.
WhatsApp Nomor : 0812-6962-0523 dan 0813-2259-3245